



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG

Jalan A. Mannauplang No. Telp. (0413) 2004 Bantaeng

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : 65 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas formal penyelenggaraan pendidikan pada madrasah untuk mensukseskan program wajib belajar, maka dipandang perlu memperbaharui izin operasional Madrasah Se Kabupaten Bantaeng.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. keputusan menteri agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah .
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 725 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250/A/1997 Tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : IZIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. Sebagai pengganti surat keputusan sebelumnya yang dinyatakan hilang dan tidak membatalkan surat keputusan yang masih tetap ada.
- KEDUA : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesunikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 01 Juni 2011



Drs. H. Muh. Adnan, MM
NIP. 19561231 198603 1 011

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Jakarta;
2. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. S ul-Sul, Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng, Bantaeng;
4. Madrasah yang bersangkutan;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng
 Nomor : 65 Tahun 2011
 Tanggal : 01 Juni 2011
 Daftar Madrasah Tsanawiyah, Alamat dan Nomor Statistik (NSM)

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK (NSM) MADRASAH
1	2	3
1	MTs. Muhammadiyah Bantaeng Jl. Raya Lanto No 57 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0001
2	MTs. Ma'arif Banyorang Jl. Pendidikan Kel. Banyorang Kel. Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0002
3	MTs. Muh. Ereng-ereng Jl. Pendidikan Ereng - ereng Kel. Ereng-ereng Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0003
4	MTs. As'adiyah Ereng-ereng Ereng - ereng Kel. Ereng-ereng Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0004
5	MTs. Ma'arif Lasepang Jl. Pendidikan Lasepang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0005
6	MTs. Nahdatul Tawelib Jl. Dr. Ratulangi Kel. Letta Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0006
7	MTs. Ma'arif Puro'ro Puro'ro Desa. Pattallassang Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0007
8	MTs. Sinoa Jl. Poros Loka Desa Bonto maccini Kec. Sinoa	121 2 73 03 0008
9	MTs. As'adiyah Pattiro Pattiro Desa Labbo Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0009
10	MTs. Ma'arif Tumbel Gani Jl. Bungung Barania Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0010
11	MTs. Muhammadiyah Panaikang Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissapu	121 2 73 03 0011
12	MTs. As'adiyah Campaga Campaga Kel. Campaga Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0012
13	MTs. DDI Mattoanging Jl. Pendidikan Mattoanging Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	121 2 73 03 0013
14	MTs. Ma'arif Panaikang Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissapu	121 2 73 03 0014
15	MTs. Guppi Biang Loe Biang loe Desa Biangloe Kec. Pa'jukukang	121 2 73 03 0015
16	MTs. Ihya Ulumiddin Kampung Beru Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke	121 2 73 03 0016
17	MTs. Al-Murahaman Banyorang Jl. Baji Arcng Banyorang Kel. Banyorang Kec. Tompobulu	121 2 73 03 0017